

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA

Daniel Jeferson Ranti<sup>1</sup>, Harly Rumagit<sup>2</sup>, Roof O. Pajow<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [danielranti26@gmail.com](mailto:danielranti26@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [harlyrumagit@unima.ac.id](mailto:harlyrumagit@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [pajowroof@gmail.com](mailto:pajowroof@gmail.com)

## ABSTRAK

Dengan melihat dari sisi luar hukum pidana, penelitian ini menganalisis hak-hak korban tindak pidana perkosaan dan meneliti perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan di Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi dan perlindungan yang diterima oleh korban di luar ranah hukum pidana, penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Pada akhir kajian ini didapati bahwa Ketentuan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak-hak korban perkosaan di luar hukum pidana. Hak-hak tersebut tercantum dalam beberapa pasal dalam ketentuan ini. Perlindungan tambahan diberikan oleh undang-undang ini, termasuk hak atas informasi, restitusi, dan bantuan medis dan psikologis, yang sangat penting untuk pemulihan korban. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak kendala dalam penegakan hukum yang efektif. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban, prosedur yang rumit, dan keterbatasan dalam menentukan bentuk perlindungan yang sesuai bagi korban. Tantangan-tantangan ini harus diatasi untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang adil dan komprehensif. Namun demikian, penegakan hukum masih mengalami banyak hambatan dalam praktiknya. Beberapa dari hambatan tersebut termasuk aparat penegak hukum yang tidak memahami hak-hak korban, prosedur yang rumit, dan keterbatasan dalam menentukan perlindungan yang tepat bagi korban. Untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang adil dan menyeluruh, masalah-masalah ini harus diatasi.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Korban Pemerkosaan, Tindak Pidana Pemerkosaan*

## 1. Pendahuluan

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap kegiatan individu dan masyarakat harus diatur oleh hukum dan norma-norma yang berlaku. Hukum memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan di masyarakat. Tanpa adanya hukum yang mengatur, tingkah laku manusia bisa menjadi tidak terkendali, yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu

saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Meskipun teknologi terus berkembang dan memberikan berbagai kemudahan, kejahatan tetap saja meningkat dengan cara-cara yang semakin canggih. Perkembangan teknologi seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal dengan metode yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Hal ini menambah kekhawatiran di masyarakat, karena ancaman kejahatan menjadi semakin beragam dan sulit untuk diantisipasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat<sup>2</sup>

Selama bertahun-tahun, tindak pidana telah menjadi masalah serius bagi manusia. Kejahatan sering terjadi karena tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan akal sehat dan dipengaruhi oleh nafsu. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan adalah kejahatan seksual, seperti pemerkosaan. Pemerkosaan tidak hanya menyakiti fisik korban tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam, mengganggu kehidupan korban dalam jangka panjang.

Pemerkosaan dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban, seperti tetangga, teman, atau bahkan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pemerkosaan tidak mengenal batasan sosial atau demografis; mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, tanpa memandang status, pendidikan, jabatan, atau usia korban. Kejadian ini menggarisbawahi bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku kejahatan, dari anak-anak hingga orang dewasa, menciptakan situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi semua lapisan masyarakat.

Orang-orang yang kurang iman dan pengetahuan cenderung lebih mudah melakukan pemerkosaan, karena akal mereka tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Kurangnya pendidikan moral dan agama, serta pengaruh lingkungan yang buruk, dapat membuat seseorang lebih rentan melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, pendidikan yang baik dan

---

<sup>1</sup> Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

<sup>2</sup> Yoan Barbara Runtuuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

peningkatan kesadaran moral di masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya pemerkosaan dan bentuk kejahatan lainnya. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan etika dijunjung tinggi.

Perkosaan adalah tindak pidana yang sangat tercela dan memberikan dampak buruk yang mendalam bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Korban tidak hanya menderita luka fisik akibat kekerasan yang dialami, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Rasa malu dan aib yang dirasakan sering kali sulit dihapus, meninggalkan bekas yang lama pada kehidupan korban. Trauma ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental mereka.

Dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, perkosaan sering dianggap lebih buruk daripada pembunuhan karena korban tetap hidup dan harus menghadapi penderitaannya setiap hari. Kejahatan ini mengganggu ketentraman hidup korban secara signifikan, membuat mereka merasa tidak aman dan rentan. Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap orang lain sering kali menghantui korban sepanjang hidup mereka, menjadikan pemulihan psikologis yang sangat sulit dan memakan waktu lama.

Salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling serius adalah pemerkosaan. Tindak kekerasan ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak, yang sering kali lebih rentan terhadap serangan tersebut. Pemerkosaan merupakan tindakan kriminal yang tidak hanya melanggar hak asasi korban, tetapi juga meninggalkan dampak yang sangat merugikan secara fisik dan psikologis. Dampak negatif dari pemerkosaan terhadap korban sangatlah luas. Korban sering kali menderita trauma yang mendalam, yang dapat mengganggu keseharian mereka dalam jangka panjang. Rasa takut dan kecemasan yang berkepanjangan bisa muncul, mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental korban. Selain itu, rasa malu yang ditimbulkan akibat pemerkosaan bisa menyebabkan korban merasa terisolasi dan terpinggirkan dari keluarga atau masyarakat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pemerkosaan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas mereka. Rasa malu dan stigma sosial yang melekat pada korban dan keluarganya dapat menambah beban emosional yang sudah berat. Masyarakat sering kali kurang memahami dan memberikan dukungan yang diperlukan, sehingga korban merasa sendirian dalam menghadapi penderitaannya. Oleh karena

itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan empati, serta mendukung korban dengan cara yang tepat dan sensitif.<sup>3</sup>

Dengan meningkatnya kasus pemerkosaan terhadap anak-anak yang terjadi saat ini, penting untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan mereka. Pemerkosaan pada anak tidak hanya merusak fisik mereka, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi kehidupan anak secara signifikan di masa depan, termasuk kesehatan mental, hubungan sosial, dan perkembangan emosional mereka.

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang sangat umum, dan angka laporan resmi hanya mencerminkan sebagian dari masalah yang ada. Banyak kasus mungkin tidak dilaporkan karena berbagai alasan, seperti rasa malu, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau ketidakmampuan untuk mengakses layanan bantuan. Oleh karena itu, upaya yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, mendukung korban, dan memperkuat penegakan hukum agar dapat menangani masalah kekerasan seksual secara efektif.<sup>4</sup>

Komnas Perempuan mencatat adanya 4.179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari Mei 2022 hingga Desember 2023. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan laporan yang paling banyak diterima, dengan total 2.776 kasus. KSBE mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, pesan instan, dan aplikasi online. Setelah KSBE, kategori kekerasan seksual berikutnya adalah pelecehan seksual, dengan 623 kasus yang dilaporkan. Pelecehan seksual ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk tempat kerja, pendidikan, dan ruang publik. Sementara itu, sisanya adalah kasus pemerkosaan, yang juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang serius dan berdampak besar pada korban. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya meluas dalam bentuk tradisional tetapi juga semakin kompleks dengan adanya kekerasan berbasis elektronik. Data tersebut menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual dan mendukung penegakan hukum serta perlindungan korban secara menyeluruh. Upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1

<sup>4</sup> <https://www.jpnn.com> diunduh tgl 28 November 2022

seksual harus mencakup semua bentuk kekerasan, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di ruang digital.<sup>5</sup>

Contoh kasus pemerkosaan yang menyeret anak seorang Kiai pimpinan PonPes Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur bernama M.Suchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Tersangka melakukan perbuatan asusila terhadap korban anak berinisial MN serta 4 orang lainnya.<sup>6</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan ?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum korban terhadap tindak pidana pemerkosaan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan

## **4. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta literatur hukum lainnya. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum untuk memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian.<sup>7</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, buku, jurnal, dan berbagai literatur dan dokumen hukum lainnya. Data sekunder digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan standar hukum yang berlaku, serta untuk mengevaluasi dan memahami penerapan hukum dalam berbagai konteks.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum.

---

<sup>5</sup><https://news.detik.com> diunduh tgl 12 April 2024

<sup>6</sup><https://nasional.tempo.com> diunduh tgl 29 November 2022

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 ; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Selain itu, fokus penelitian ini terletak pada dua aspek utama hukum. Pertama, hukum dipandang sebagai sistem peraturan yang abstrak, yang mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang bersifat umum dan teoritis.

## **5. Pembahasan**

Selain tanggung jawab penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan perempuan, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan sehari-hari. Penegak hukum bertanggung jawab memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai, serta memberikan dukungan hukum yang diperlukan oleh korban. Namun, upaya pemulihan tidak berhenti di situ.

Masyarakat berperan penting dalam proses rehabilitasi korban perkosaan. Dukungan sosial dan emosional dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu korban mengatasi trauma dan rasa malu yang mereka alami. Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana korban tidak merasa dihakimi atau disalahkan atas apa yang telah terjadi pada mereka. Pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan memperkuat dukungan bagi korban.

Selain dukungan emosional, masyarakat juga dapat terlibat dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh korban. Ini termasuk akses ke konseling psikologis, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan layanan ini dan advokasi untuk kebijakan yang lebih baik dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satu cara hukum positif mencegah kejahatan adalah melalui penetapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum. Dengan adanya ancaman hukuman yang berat, diharapkan dapat menurunkan niat pelaku potensial untuk melakukan kejahatan. Selain itu, hukum positif juga menetapkan prosedur dan mekanisme yang memungkinkan penegak hukum untuk bertindak cepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hukum positif juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan, yang melibatkan pemberian bantuan hukum, perlindungan fisik, dan dukungan psikologis. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya berfokus pada pencegahan kejahatan, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi korban.

Berdasarkan ilmu hukum, pihak korban memiliki hak untuk menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan yang mengharuskan pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan melanggar hukum. Tuntutan ganti rugi ini dapat diajukan melalui proses peradilan, di mana pengadilan akan menilai besaran kerugian dan menetapkan jumlah kompensasi yang layak. Melalui mekanisme ini, hukum berfungsi untuk memulihkan hak-hak korban dan memberikan rasa keadilan atas kerugian yang diderita. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:<sup>8</sup>

- a) Dalam KUHP.
- b) Dalam KUHP.
- c) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Keluarga dan orang-orang terdekat korban memainkan peran penting dalam melindungi dan mendukung korban perkosaan.

Korban perkosaan adalah seorang wanita yang dipaksa untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Peristiwa ini menyebabkan dampak psikologis dan fisik yang mendalam pada korban, sehingga dukungan dan perlindungan sangat penting untuk proses pemulihan mereka. Dukungan yang diberikan kepada korban perkosaan mencakup berbagai aspek yang sangat krusial. Korban sering kali mengalami trauma berat dan rasa malu.

Selain itu, penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan sepanjang proses peradilan. Selama proses ini, perhatian khusus diberikan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan bahwa mereka tidak mengalami perlakuan yang merugikan atau tidak adil. Ini termasuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan sensitif terhadap kondisi korban. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus perkosaan melibatkan perlindungan korban dari intimidasi atau tekanan selama persidangan, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

---

<sup>8</sup>Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 54-55

Polisi memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan, dimulai dari saat mereka melaporkan kejadian tersebut. Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan lebih efektif, kepolisian telah mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK merupakan unit yang dirancang khusus untuk menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual.

Ruang Pelayanan Khusus ini merupakan area tertutup di dalam lingkungan kepolisian yang berfungsi sebagai ruang pelaporan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Keberadaan RPK bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih mendukung dan empatik, di mana korban dapat melaporkan kasus mereka tanpa merasa tertekan atau tidak nyaman. Anggota staf yang bekerja di RPK dilatih untuk memberikan layanan yang penuh pengertian dan sensitif terhadap kebutuhan korban, memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan cara yang paling menghargai dan melindungi kesejahteraan korban.

Menurut uraian di atas, penegakan hukum terhadap kasus perkosaan di Indonesia menghadapi beberapa masalah kritis. Salah satunya adalah adanya penegak hukum yang masih memperlakukan korban perkosaan dengan cara yang tidak sensitif terhadap perspektif perempuan. Pendekatan ini sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis korban, yang dapat memperburuk kondisi mereka dan menghambat proses penyembuhan. Perlunya pendekatan yang lebih empatik dan berbasis gender dalam menangani kasus-kasus ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban.

Akibat dari masalah-masalah yang diidentifikasi, sangat penting untuk melakukan perubahan kebijakan dan hukum, terutama dalam sistem penegakan hukum agar lebih berkeadilan gender. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki cara penegak hukum menangani kasus-kasus perkosaan dengan lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perspektif gender.

Perubahan dalam sistem penegakan hukum perlu difokuskan pada pelatihan dan pendidikan bagi penegak hukum mengenai sensitivitas gender. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang dihadapi perempuan korban perkosaan, sehingga mereka dapat memberikan perlakuan yang lebih empatik dan sesuai. Penegak hukum yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan perempuan korban, yang pada akhirnya dapat menghasilkan proses hukum yang lebih adil dan mendukung.



## **6. Kesimpulan**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berfokus pada hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini meliputi pengakuan hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum, kewajiban pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, serta penerapan batasan pada tindakan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Korban perkosaan sering mengalami trauma ganda yang mencakup kekerasan fisik dan psikologis mendalam. Selain luka fisik, mereka sering menghadapi dampak psikologis seperti depresi dan gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya dan gangguan dalam fungsi sehari-hari.

Korban perkosaan memerlukan dukungan menyeluruh dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk pemulihan dan proses peradilan. Keluarga harus memberikan dukungan emosional, membantu korban merasa aman dan dihargai, serta mengatasi trauma. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menghindari stigma dan memberikan empati serta dukungan sosial. Pemerintah harus menyediakan perlindungan hukum dan layanan pendampingan, termasuk perlindungan selama proses hukum dan akses ke layanan medis serta konseling. Pendampingan selama proses hukum juga penting untuk membantu korban mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental mereka. Dukungan dari semua pihak ini penting untuk memulihkan korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan.

Peningkatan peran penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan sangat penting untuk memastikan perlindungan dan dukungan yang layak bagi korban.

## **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), , IND.HILL-CO, Jakarta, 1987
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Daliyo J.B., Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Green Mind Community. Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009

- Hadikusuma Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- HadjonPhilipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006.
- Nico Ngani, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana., Jakarta, 2006.
- Suparman Marzuki dkk, Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1997
- Poerwadarminta J.W.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Runtunuwu. Yoan Barbara, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14
- Salainti, Yolanda, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023